

ANGGARAN - DAERAH

2025

PERDA KOTA SALATIGA NO.6, LD. 2025/NO. 6. TLD. NO. -. HLD KOTA SALATIGA 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Kota Salatiga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga perlu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berupa laporan keuangan yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2025.
- Penjelasan: 4 hlm.
- Lampiran: 990 hlm